



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1262 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa RPL diselenggarakan untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal, memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya ;

b. bahwa untuk memberikan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa, perlu menetapkan UKT Mahasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Akademik 2026/2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Akademik 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No 14, Tambahan Lembaran Negara RI No.6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara RI Tahun 2021 No.1414);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Dan Ma'had Aly (Berita Negara RI Tahun 2025 No. 614);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2026 No. 353);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1808 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 904 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri Tahun Akademik 2026-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) PADA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Akademik 2026/2027 yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai Penyelesaian Studi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2026

REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

IGUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



IGUSTI NGURAH SUDIANA